




**PT JAKARTA  
PROPERTINDO  
(PERSERODA)**

---

**KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN**

---







**POL-JPP-TKP-001**

	<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN JAKPRO KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN</p>	No. Dok. POL-JPP-TKP-001
		Rev. 0
		Tanggal 27 Maret 2020
		Hal. 1 of 5


# KEBIJAKAN JPP

## KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

### POL-JPP-TKP-001

27 Mar 20	0	Diterbitkan untuk diimplementasikan		 DBS	 STA	 HAN	 IRK	 MTR
Tanggal	Revisi	Deskripsi Revisi	Disiapkan	Diperiksa				Disetujui



	<b>KEBIJAKAN JAKPRO</b> <b>KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN</b>	No. Dok. POL-JPP-TKP-001
		Rev. 0
		Tanggal 27 Maret 2020
		Hal. 3 of 5

## KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN


### Pernyataan Komitmen

Segenap jajaran Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk:

1. Mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam pencegahan penyuapan.
2. Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diterapkan secara penuh, konsisten dan meningkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan standar SNI ISO 37001: 2016.
3. Memastikan tersedianya kerangka kerja SMAP yang efektif untuk menetapkan, mengkaji, meninjau, dan mencapai sasaran anti-penyuapan.
4. Membentuk Dewan Pengarah yang bertugas membantu Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajemen dalam memastikan strategi dan kebijakan anti penyuapan berjalan dengan baik sesuai standar SNI ISO 37001: 2016.
5. Membentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki kewenangan, kemandirian dan sumber daya pendukung yang memadai untuk mengawasi dan memastikan penerapan SMAP sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam SNI ISO 37001:2016.
6. Menyusun rencana penerapan SMAP baik jangka panjang dan jangka pendek, yang pelaksanaannya dapat diukur.
7. Menjadi tauladan untuk peningkatan kepedulian anti penyuapan (melaporkan), dengan itikad baik dan keyakinan yang wajar.
8. Menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor yang telah memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran SMAP.
9. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran SMAP sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Menyediakan sumber daya yang mencukupi dan tepat untuk keefektifan penerapan SMAP.

### Definisi Penyuapan

Penyuapan menurut SNI ISO 37001:2016 adalah penawaran, perjanjian, pemberian, penerimaan atau permintaan suatu imbalan berharga baik uang maupun lainnya, yang secara langsung maupun tidak, tidak terbatas lokasi, sebagai rangsangan atau hadiah untuk pihak perorangan yang berperan atau terkait dengan kinerja dari orang tersebut dari jabatan yang diembannya.

	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN JAKPRO</b> <b>KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN</b></p>	No. Dok. POL-JPP-TKP-001
		Rev. 0
		Tanggal 27 Maret 2020
		Hal. 4 of 5

Lebih lanjut definisi Penyuapan juga dapat ditafsirkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.


Dengan terbitnya Kebijakan Anti Penyuapan ini, khusus definisi penyuapan yang telah diatur oleh Jakpro dalam Pedoman Pelaporan Pelanggaran menjadi merujuk pada Kebijakan Anti Penyuapan ini.

### **Ruang Lingkup Kebijakan**

Kebijakan ini berlaku untuk semua unit kerja perusahaan, wilayah kerja perusahaan, Insan Jakpro yang bekerja di perusahaan, tingkatan organisasi, termasuk mitra bisnis dan individu dari pihak mitra bisnis yang bekerjasama dengan perusahaan dalam rangka mendukung operasi Jakpro.

### **Pokok-Pokok Kebijakan Anti Penyuapan**

1. Mengimplementasikan Pakta Integritas untuk seluruh insan perusahaan, termasuk dan tidak terbatas pada pegawai magang, alih daya (*outsourc*) serta Rekan Bisnis atau Pihak Ketiga lainnya yang bekerjasama dengan PT Jakpro termasuk pegawai dari perusahaan Rekan Bisnis yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.
2. Mengimplementasikan prosedur tindak lanjut yang efektif atas pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, sumbangan, benefit dan sponsor yang dapat dianggap sebagai bentuk penyuapan.
3. Mengimplementasikan Uji Kelayakan terhadap personil, transaksi, proyek, rekan bisnis dan aktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa pihak-pihak tersebut mendukung kebijakan anti penyuapan.
4. Mengimplementasikan sanksi kepada seluruh Insan Jakpro yang tidak melaksanakan uji kepatutan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan.
5. Mengimplementasikan klausul Anti Penyuapan di setiap kontrak, termasuk dan tidak terbatas pada penajakan kerja sama seperti Nota Kesepahaman dengan Pihak Ketiga atau Rekan Bisnis perusahaan.
6. Mengimplementasikan kebijakan "*Right to Audit*" di dalam kontrak dengan Pihak Ketiga atau Mitra Bisnis berdasarkan hasil uji kelayakan terhadap Mitra Bisnis .

	<b>KEBIJAKAN JAKPRO</b> <b>KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN</b>	No. Dok. POL-JPP-TKP-001
		Rev. 0
		Tanggal 27 Maret 2020
		Hal. 5 of 5

- Seluruh pimpinan unit kerja (Kepala Divisi, Kepala SBU, Kepala Proyek dan/atau yang mewakili) berkewajiban melaksanakan Kebijakan Anti Penyupaan, menjabarkan/ menurunkan ke dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) dan secara berkala berkordinasi dengan FKAP untuk memperoleh masukan dan rekomendasi atas pelaksanaan Kebijakan Anti Penyupaan pada unit kerja masing-masing pimpinan manajemen.

### Monitoring dan Evaluasi serta Peningkatan yang Berkelanjutan

- Perusahaan akan mengevaluasi secara berkala kebijakan anti penyupaan ini, termasuk sistem monitoring dan evaluasi serta pelaporannya agar penerapan kebijakan ini bisa dilakukan secara efektif.
- FKAP akan melaporkan kepada Direksi minimal 2 (dua) kali setiap tahunnya tentang penerapan kebijakan ini.
- Dewan Komisaris dan Direksi menindaklanjuti rekomendasi atas laporan anti penyupaan dari FKAP sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

### PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)

#### DEWAN KOMISARIS



**Daryanto**  
Komisaris Utama



**Hadi Prabowo**  
Komisaris



**Yusmada Faizal**  
Komisaris


#### DIREKSI



**Dwi Wahyu Daryoto**  
Direktur Utama



**Muhammad Taufiqurrachman**  
Direktur Operasi



**Yuliantina Wangsawiguna**  
Direktur Keuangan



**Moh. Hanjef Arie Setianto**  
Direktur Pengembangan Bisnis